



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/PID/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIA SELVIANA HOAR SERAN ALIAS SELVI**;  
Tempat lahir : Halilulik;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 November 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Boni B, RT 012 / RW 004, Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

*Hal 1 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MARIA SELVIANA HOAR SERAN Alias SELVI (selanjutnya dalam dakwaan disebut terdakwa) pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Bansone, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti selaku Pimpinan Pt. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu memberikan kepada Terdakwa selaku Kasir PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu 1 (satu) lembar cek penarikan uang dengan Nomor: BN413991, dengan isi pencairan uang dalam cek tersebut berjumlah Rp.23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani di atas meterai 3000 kemudian dicap dengan cap Jabalsur tertanggal 18 Juni 2020, untuk selanjutnya Terdakwa membawa cek penarikan tersebut untuk dicairkan di Bank NTT Kefamenanu, setelah tiba di Bank NTT Cabang Kefamenanu lalu Terdakwa memberikan cek Penarikan tersebut dan kemudian petugas dari Bank NTT Cabang Kefamenanu mencairkan uang sejumlah Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak kembali menyerahkan uang tersebut kepada saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti, tetapi Terdakwa malah menggunakan uang sejumlah Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang Terdakwa cairkan

Hal 2 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank NTT Cabang Kefamenanu tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan rincian, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening suami dari Terdakwa a.n. Fransiskus Benigno Talan untuk keperluan membayar pinjaman online dan uang sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu sejak bulan Januari 2019, saat itu Terdakwa bertugas sebagai admin yang bekerja untuk membuat nota barang keluar dan barang masuk, kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa ditunjuk sebagai Kasir PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu dengan SK Nomor: 003/PTPMT/HRD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, dimana dirinya mendapatkan upah / gaji dari pekerjaannya tersebut yakni upah / gaji pokok sebesar Rp1.462.500,00 ( satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah ), tunjangan tetap Rp487.500,00 ( empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jumlah penghasilan kotor Rp1.950.000,00 ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Total upah / gaji dari Terdakwa dalam 1 ( satu ) bulan bervariasi tergantung dari pencapaian dan lembur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu. Adapun peran / tugas Terdakwa sebagai Kasir yakni menerima setoran uang, packing list dan membuat pelunasan packing list pada sistem penjualan PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu, menerima setoran surat jalan penagihan dan menerima uang setoran pembelian langsung di kantor, serta menyetorkan seluruh uang kas berbentuk uang tunai maupun cek kepada saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti selaku pimpinan PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu mengalami kerugian sebesar Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

- ATAU -

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARIA SELVIANA HOAR SERAN Alias SELVI

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya dalam dakwaan disebut terdakwa) pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Bansone, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti selaku Pimpinan PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu memberikan kepada Terdakwa selaku Kasir PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu 1 (satu) lembar cek penarikan uang dengan Nomor: BN413991, dengan isi pencairan uang dalam cek tersebut berjumlah Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani di atas meterai 3000 kemudian dicap dengan cap Jabalsur tertanggal 18 Juni 2020, untuk selanjutnya Terdakwa membawa cek penarikan tersebut untuk dicairkan di Bank NTT Kefamenanu, setelah tiba di Bank NTT Cabang Kefamenanu lalu Terdakwa memberikan cek Penarikan tersebut dan kemudian petugas dari Bank NTT Cabang Kefamenanu mencairkan uang sejumlah Rp.23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak kembali menyerahkan uang tersebut kepada saksi DARMA Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti, tetapi Terdakwa malah menggunakan uang sejumlah Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang Terdakwa cairkan di Bank NTT Cabang Kefamenanu tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan rincian, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening suami dari Terdakwa a.n. Fransiskus Benigno Talan untuk keperluan membayar pinjaman online dan uang sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Hal 4 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu mengalami kerugian sebesar Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID/2023/PN KPG tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID/2023/PN KPG tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID/2023/PT KPG, tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
4. Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Kefamenanu Nomor Reg. Perkara: PDM-26/KEFAM/112-22 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 kuhpidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar surat Cek Bank NTT dengan No: BN 413991, dengan isi pencairan uang dalam cek tersebut berjumlah Rp. 23.178.960,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani di atas materai 3000 kemudian dicap dengan cap "JABALSUR" tanggal 18 Juni 2020;
2. 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank NTT Kefamenanu an. Nasabah Muhammad Yunus H. Abdullahi dengan nomor 1013911602/00704114000064, terkait pinjaman rekening koran periode 18 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Yorry R.M. Blegur, selaku wakil pimpinan;  
dikembalikan kepada Bank NTT Cabang Kefamenanu melalui saksi Yosephina Sunira Alias Efin.
3. 1 (satu) lembar surat keputusan No: 002/PTPMT/HRD/1/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Manager Operasional yang menetapkan saudara Darma Bhaktiar Siringoringo sebagai Manager Operasional, tertanggal 01 Januari 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan No: 003/PTPMT/HRD/III/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Jabatan Kasir yang menetapkan saudara Maria Selviana Hoar Seran sebagai Kasir, tertanggal 16 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar form penghitungan gaji atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020 dan 1 (satu) lembar Slip gaji atas nama karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020;
6. 1 (satu) lembar form penghitungan gaji atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Slip gaji atas nama karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 Mei 2020;
7. 1 (satu) lembar form penghitungan gaji atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar Slip

Hal 6 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



gaji atas nama karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020;

dikembalikan kepada PT. Putra Matador Timor Cabang Kefamenanu melalui saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti.

8. 4 (empat) lembar print out screenshot chat via WahtsApp antara saudara Darma Bhaktiar Siringoringo dengan saudara Maria Selviana Hoar Seran mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020; dikembalikan kepada saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti.

9. (satu) lembar print out rekening koran tabungan Bank BRI nasabah an. Fransiskus Benigno Talan dengan nomor rekening 027601031408503 tertanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan pada Tanggal 28 Juli 2022; dikembalikan kepada Terdakwa Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat Cek Bank NTT dengan nomor: BN 413991, dengan isi pencairan uang dalam cek tersebut berjumlah Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



rupiah) yang ditandatangani di atas meterai 3000 kemudian di cap dengan cap "JABALSUR" tanggal 18 Juni 2020;

2. 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank NTT Kefamenanu a.n. nasabah Muhammad Yunus H. Abdullahi dengan Nomor 1013911602/00704114000064, terkait pinjaman rekening koran periode: 18 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2022 dan ditanda-tangani oleh saudara Yorry R.M. Blegur, selaku wakil pimpinan;  
untuk dikembalikan kepada Bank NTT melalui Yosephina Sunira Alias Efin;
3. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor: 002/PTPMT/HRD/1/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Manager Operasional yang menetapkan saudara Darma Bhaktiar Siringoringo sebagai Manager Operasional, tertanggal 01 Januari 2020;
4. 1(satu) lembar surat keputusan No.:003/PTPMT/HRD/III/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Jabatan Kasir yang menetapkan saudara Maria Selviana Hoar Seran selaku Kasir, tertanggal 16 Maret 2020;
5. 1(satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020;
6. 1(satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji Karyawan atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode April 2020, tertanggal 08 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode April 2020, tertanggal 08 Mei 2020;
7. 1(satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji Karyawan atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020;
8. 4 (empat) lembar *print out screenshot chat via WhatsApp* antara saudara Dharma Bhaktiar Siringoringo dengan saudara Maria Selviana Hoar Seran mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020,

Hal 8 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



untuk dikembalikan kepada PT Putra Matador Timor melalui Saksi Dharma Bhakti Siringoringo;

9. 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening Koran tabungan Bank BRI Nasabah a.n Fransiskus Benigno Talan dengan nomor rekening 027601031408503 tertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2022, untuk dikembalikan kepada Terdakwa Maria Selviana Hoar Seran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.B/2022/PN Kfm yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.B/2022/PN Kfm yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua untuk memenuhi permintaan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu tanggal 9 Februari 2023; dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu masing-masing pada tanggal 9 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Berita Acara tidak menggunakan hak Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam hal penerapan hukum Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang menerapkan dakwaan alternative pertama Pasal 374 KUHPidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, dan Penuntut Umum pun setuju dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan karena majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosialogis, aspek etika-moral, non-yuridis dan menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar *print out screenshot chat via WahtsApp* antara saudara Darma Bhaktiar Siringoringo dengan saudara Maria Selviana Hoar Seran mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 dikembalikan kepada PT Putra Matador

Hal 10 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timor melalui saksi Dharma Bhakti Siringoringo dengan pertimbangan barang bukti tersebut“ masih bermanfaat untuk kepentingan administrasi dari PT. Putra Matador Timor sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dikembalikan kepada PT. Putra Matador Timor melalui saksi Dharma Bhakti Siringoringo;

- Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar print out screenshot chat via WahtsApp antara saudara Darma Bhaktiar Siringoringo dengan saudara Maria Selviana Hoar Seran mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 tersebut, ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan administrasi dan tidak ada korelasi atau manfaatnya terhadap kepentingan administrasi PT. Putra Matador Timor;
- Penuntut Umum mohon agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dharma Bhaktiar Siringoringo, sebagaimana dimintakan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023 dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa: 4 (empat) lembar *print out screenshot chat via WahtsApp* antara saudara Darma Bhaktiar Siringoringo dengan saudara Maria Selviana Hoar Seran mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan

*Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2020, yang dalam amarnya dikembalikan kepada PT Putra Matador Timor melalui saksi Dharma Bhakti Siringoringo, Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar *print out screenshot chat via WahtsApp* tersebut disita dari penguasa barang bukti yaitu saksi Dharma Bhakti Siringoringo, maka berdasar pasal 46 ayat (1) Jo pasal 194 ayat (3) KUHAP barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dharma Bhakti Siringoringo alias Bhakti; dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum harus diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dapat dicapai mufakat bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat: Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

*Hal 12 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 30 Januari 2023 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Maria Selviana Hoar Seran Alias Selvi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan (tahanan kota);
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar surat Cek Bank NTT dengan nomor: BN 413991, dengan isi pencairan uang dalam cek tersebut berjumlah Rp23.178.960,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani di atas meterai 3000 kemudian di cap dengan cap "JABALSUR" tanggal 18 Juni 2020;
    2. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank NTT Kefamenanu a.n. nasabah Muhammad Yunus H. Abdullahi dengan nomor 1013911602/00704114000064, terkait pinjaman rekening koran periode: 18 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2022 dan ditanda-tangani oleh saudara Yorry R.M. Blegur, selaku wakil pimpinan;

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



untuk dikembalikan kepada Bank NTT melalui Yosephina Sunira Alias Efin;

3. 1 (satu) lembar surat keputusan No.:002/PTPMT/HRD/1/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Manager Operasional yang menetapkan saudara Darma Bhaktiar Siringoringo sebagai Manager Operasional, tertanggal 01 Januari 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan No.:003/PTPMT/HRD/III/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Jabatan Kasir yang menetapkan saudara Maria Selviana Hoar Seran selaku Kasir, tertanggal 16 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020;
6. 1 (satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji Karyawan atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode April 2020, tertanggal 08 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode April 2020, tertanggal 08 Mei 2020;
7. 1 (satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji Karyawan atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020;  
untuk dikembalikan kepada PT. Putra Matador Timor melalui saksi Dharma Bhakti Siringoringo;
8. 4 (empat) lembar *print out screenshot chat via WhatsApp* antara saudara Dharma Bhaktiar Siringoringo dengan saudara Maria Selviana Hoar Seran mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;  
untuk dikembalikan kepada saksi Darma Bhaktiar Siringoringo Alias Bhakti;

Hal 14 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar *Print out* Rekening Koran tabungan Bank BRI Nasabah a.n Fransiskus Benigno Talan dengan nomor rekening 027601031408503 tertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2022;

untuk dikembalikan kepada Terdakwa Maria Selviana Hoar Seran;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan I Made Pasek,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Abraham Punuf,S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Ttd.

I Made Pasek,SH.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Tjondro Wiwoho,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Hal 15 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari hal 15 Putusan Nomor 24/PID/ 2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

